

**KEBIJAKAN-
KEBIJAKAN**

**PENDIDIKAN
FORMAL**

Rahmania Utari, M. Pd.

Mahasiswa mampu memahami landasan hukum dan kebijakan pendidikan formal meliputi dasar, menengah dan tinggi.



- 1. Standar-standar komponen pendidikan formal dalam kebijakan pendidikan formal**
- 2. Kebijakan pengelolaan pendidikan formal**

Tantangan utama

pembangunan pendidikan di Indonesia

- a. Tingkat pendidikan penduduk Indonesia relatif masih rendah;
- b. Dinamika perubahan struktur penduduk
- c. Kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat
- d. Fasilitas pelayanan pendidikan belum tersedia secara merata, terutama di daerah pedesaan, terpencil, dan kepulauan, sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak mengakses layanan pendidikan
- e. Kualitas pelayanan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik
- f. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien terutama karena desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH

1. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar, dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil, dan terisolasi.
2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan menerapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan dan rambu-rambu hukum untuk meningkatkan mutu berbagai aspek pendidikan nasional termasuk mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan,
3. Meningkatkan anggaran pendidikan untuk dapat mencapai 20 persen dari APBN dan APBD sesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH

4. Mendorong pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan sampai dengan satuan pendidikan dalam menyelenggaraan pendidikan.
5. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan dalam rangka membangun pelayanan pendidikan yang amanah, efisien, produktif dan akuntabel melalui upaya peningkatan tata kelola yang baik (*good governance*) kelembagaan pendidikan.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah dan dewan pendidikan dalam

1. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Standar nasional pendidikan dalam PP No. 19 tahun 2005

Standar komponen dan pengelolaan pendidikan formal yang berlaku secara nasional merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia. Standar nasional pendidikan yang berlaku meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Isi
- Standar Proses
- Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- Standar Sarana dan Prasarana
- Standar Pengelolaan
- Standar Pembiayaan Pendidikan
- Standar Penilaian Pendidikan

Tujuan standarisasi pendidikan nasional

- ❖ sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
- ❖ menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.



Keberadaan standar-standar tersebut diakui belum sempurna dan memerlukan penyesuaian dengan situasi menyangkut tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

STANDAR ISI

No	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 22 tahun 2006	Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah
2	Nomor 24 tahun 2006	Pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan Permendiknas No 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No	Nomor Permen	Tentang
1	No 23 tahun 2006	Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah
2	No 24 tahun 2006	Pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 tahun 2006 tentang satuan pendidikan dasar dan menengah dan peraturan menteri pendidikan nasional no 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dan menengah

STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

NO	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 12 Tahun 2007	Standar pengawas Sekolah/Madrasah
2	Nomor 13 tahun 2007	Standar Kepala Sekolah/Madrasah
3	Nomor 16 Tahun 2007	Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
4	Nomor 24 Tahun 2008	Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
5	Nomor 25 Tahun 2008	Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
6	Nomor 26 Tahun 2008	Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
7	Nomor 27 Tahun 2008	Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

STANDAR PENGELOLAAN

No.	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 19 Tahun 2007	Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2	Nomor 17 tahun 2010	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3	Kepmendiknas No 129a/U/2004	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

STANDAR PENILAIAN

No.	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 20 Tahun 2007	Standar Penilaian Pendidikan

STANDAR SARANA PRASARANA

NO	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 24 Tahun 2007	Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA
2	Nomor 33 Tahun 2008	Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB
3	Nomor 40 Tahun 2008	Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK

STANDAR PROSES

No	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 41 Tahun 2007	Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
2	Nomor 1 Tahun 2008	Standar Proses Pendidikan Khusus

Standar Biaya

NO	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 69 Tahun 2009	Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

SELAMAT BELAJAR